

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KOSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN  
PRODUK KOSMETIK DI TOKO AMELIA DUSUN BULU  
DESA CANDIMULYO DOLOPO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Muzaiyanah, Siti Mei.** 2017. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun **Skripsi**. Fakultas Syariah Muamalah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M. H.

### **Kata Kunci : Jual Beli, Perlindungan Konsumen**

Kosmetik telah menjadi sebuah lahan perdagangan yang mempunyai omset yang memuaskan. Kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan primer kebanyakan masyarakat. Banyak dari produsen yang tidak mementingkan kesehatan para konsumen dengan tidak memperhatikan kualitas. Artinya, banyak produk yang kini beredar di pasaran mengandung zat-zat yang tidak memenuhi syarat kelayakan pemakaian. Begitu pula yang terjadi di Toko Amelia sebagai distributor. Pihak toko secara bebas memperjual belikan kosmetik yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya dan juga kosmetik-kosmetik impor dengan penawaran harga murah dan bermerk. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun”.

Dari sedikit ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik? (2) bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik?

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami data yang dibutuhkan dalam penelitian, dan analisa dengan metode induktif. Data diolah penulis dengan menggunakan editing organizing dan penemuan hasil. Landasan teori yang penulis pakai adalah jual beli.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun adalah termasuk melanggar hukum Islam karena produk kosmetik tersebut berbahaya atau mengandung *madhārat*, jika digunakan bisa merusak akal, raga, dan jiwa manusia. (2) tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik termasuk melanggar peraturan perundang-undangan karena telah memperjual belikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan menjual produk yang belum terdaftar, tidak ada label “halal”, keterangan tanggal produksi dan tenggang expirednya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum muamalah. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup>Salah satu diantara bentuk muamalah adalah jual beli. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual beli, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun dalam hal pengembangan hak milik atau investasi.

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”.<sup>2</sup>Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syirā'*.Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik.Di dalam al-Qur'an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang al-Qur'an menyebut *al-bai'* saja dan ditempat lain menyebut *al-syirā'* saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya.Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),

<sup>2</sup> Dede Nurohman, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011),

Adapun secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqayyadah*), uang dengan uang (*sharf*) atau barang dengan uang (*mutlaq*).<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan *syari'at*, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan serta kejahatan lainnya. Seperti dalam fiman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29:



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Ibid., 63.

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.

Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Kesepakatan bersama dan menghindari semua bentuk paksaan dan penipuan.<sup>5</sup> Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.<sup>6</sup>

Salah satu jual beli yang marak adalah jualbeli kosmetik. Beberapa produk kosmetik memproklamasikan produknya berbahan alami sehingga aman dipakai dan tidak menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Namun demikian, di pasaran kita akan menemukan beberapa merk kosmetik yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, beberapa kosmetik menggunakan bahan-bahan yang dipertanyakan kehalalannya. Beberapa kosmetik bahkan terdeteksi mengandung minyak babi. Tentu saja disamping berbahaya, pemakaian kosmetik jenis ini bertentangan dengan *syāri'at* Islam yang mewajibkan penggunaan produk yang *halāl*.

Di Madiun ada banyak sekali toko yang menjual berbagai kosmetik, salah satunya adalah Toko Amelia. Di Toko Amelia menjual berbagai jenis kosmetik, baik itu kosmetik lokal maupun kosmetik impor dari luar negeri. Dari beberapa jenis kosmetik yang dijual di toko tersebut ada beberapa yang tidak memiliki merk, tidak ada keterangan mengenai

---

<sup>5</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 97.

komposisi produk, serta tidak tertera tanggal kedaluarsanya. Hal ini tentunya membuat konsumen tidak mengetahui informasi produk kosmetik tersebut dengan jelas.

Menurut pemaparan pemilik toko, sebenarnya ia mengetahui bahwa produk-produk kosmetik yang ia jual ada yang aman dan ada sebagian yang berbahaya. Namun ia tetap menyediakan stok dan menjualnya ke konsumen dengan dalih produk kosmetik tersebut laris dan disukai konsumen. Alasan lainnya ia bisa mendapat laba yang lebih karena produk tersebut didapat lebih murah tapi bisa dijual sesuai standar kosmetik lainnya.

Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat peraturan hak dan kewajiban para pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya harus memenuhi standart mutu yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjelasan yang dimaksud, bahwa produk tidak boleh membahayakan konsumen apabila dipakai dan harus memberikan informasi produk yang jelas mengenai komposisi produk, kehalalan produk, berat bersih, serta kegunaan produk sampai dengan cara penggunaan. Konsumen harus benar-benar mengetahui tentang produk yang dipakainya agar timbul keyakinan untuk menggunakannya dan agar tidak terjadi unsur *gharar*. Maka dari itu, jika seorang palaku usaha menginginkan produknya beredar luas dipasaran maka harus memenuhi standart edar yang telah diatur dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 agar layak  
ijin edar.

Menurut hasil pengamatan penulis mengenai jual beli produk  
kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun,  
penulis berpendapat bahwa praktek jual beli tersebut terdapat beberapa  
hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai akad jual beli menurut  
hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap produk jual beli  
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dari uraian tersebut,  
penulis bermaksud melakukan penelitian apakah jual beli kosmetik di  
Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun telah sesuai  
dengan *syar' i* atau belum, untuk itu penulis berinisiatif untuk mengangkat  
permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul:  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN  
PRODUK KOSMETIK DI TOKO AMELIA DUSUN BULU DESA  
CANDIMULYO DOLOPO MADIUN”**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun?
2. Bagaimanatinjauan perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembelian produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli. Dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.



## 2. Manfaat praktis

Bagi produsen, diharapkan memahami dan menerapkan memproduksi kosmetik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak membahayakan bagi konsumen yang membeli dan memakainya. Serta bagi konsumen, diharapkan lebih hati-hati dan cermat dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dan dipakai.

## E. Kajian Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang jual beli kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun belum ada yang membahas

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertamaskripsi yang berjudul “Analisis Fiqh dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Komputer Bekas (Second) di Metro Comp” yang ditulis oleh Baswidan Husein Zen tahun 2005. Membahas tentang akad dan penyelesaian perselisihan jual beli komputer bekas (second) di Metro Comp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field reseach (Penelitian lapangan). Sumber dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan

dokumentasi. Hasil dari penelitian jual beli komputer bekas di Metro Copm diberi garansi selama 1 minggu. Perselisihan dalam jual beli komputer bekas (second) tidak hanya pada kerusakan barang tetapi juga pada pembatalan jual beli.<sup>7</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi di atas. Secara objek skripsi di atas menggunakan komputer bekas, sedangkan penulis menggunakan produk kosmetik. Kemudian secara pendekatan skripsi di atas menggunakan analisis fiqh, sedangkan penulis menggunakan hukum islam.

Keduaskripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya” yang ditulis oleh Astha Zianatul Mafiah tahun 2011. Membahas tentang proses dan alasan-alasan para penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Pasar Beringharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian field research (Penelitian Lapangan) dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, kepustakaan dan analisis data. Adapun hasil penelitian, tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di pasar Beringharjo karena ketidaktahuan penjual dan pembeli terhadap hukum sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Baswidan Husein Zen, “Analisa Fiqh dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Komputer Bekas (Second) di Metro Comp,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2005), vii.

dikarenakan tidak adanya pengembangan pembahasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas. Meskipun secara objek sama yaitu jual beli produk kosmetik, tetapi dalam pendekatannya jelas berbeda. Penulis menggunakan pendekatan hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mengkaji jual beli produk kosmetik, sedangkan skripsi di atas menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dalam mengkaji jual beli produk kosmetik.

Ketigathesis yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Mey Minanda tahun 2016. Membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, terutama perlindungan konsumen terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan field research (Penelitian lapangan). Sumber dan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini, perlindungan konsumen dalam Islam berkaitan dengan kehalalan dan keharaman dalam mengkonsumsi produk pangan, yang dilihat dari segi kandungan, cara pengolahan, dan bahan-

---

<sup>8</sup>Astha Zianatul Mafiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya “ (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), vii.

bahan yang digunakan. Selain itu faktor luar harus diperhatikan terutama berkaitan dengan hasil akhir produksi, cara pengemasan, dan jangka waktu pangan.<sup>9</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi di atas. Secara objek penulis menggunakan jual beli produk kosmetik, sedangkan skripsi di atas menggunakan produk pangan. Secara pendekatan antara penulis dan skripsi di atas hampir sama, yaitu menggunakan hukum Islam dan Hukum Positif atau Undang-Undang.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>10</sup>

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang

---

<sup>9</sup>Mey Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluausa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), vii.

<sup>10</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field reseach). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati kasus jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Instrument peneliti disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.<sup>11</sup> Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh. Peneliti dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun. Penulis memilih lokasi penelitian di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun, karena praktek jual beli produk kosmetik merupakan salah satu

---

<sup>11</sup> Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

praktek jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko (penjual) dengan konsumen (pembeli).

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah data tentang objek jual beli produk kosmetik dan data tentang pembelian produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

Adapun Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam menulis skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis. Sumber data primer informasi dari penjual dan pembeli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun. Sedangkan data sekundernya adalah berupa dokumen, literatur berupa buku-buku dan akses internet yang berkaitan dengan kosmetik, jual beli dalam Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Konsumen.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.<sup>12</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara

---

<sup>12</sup> Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.

Teknik pengumpulan melalui interview. Hal ini dilakukan dengan komunikasi langsung dengan penjual dan pembeli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun. Melalui interview diharapkan penulis dapat mendapatkan informasi jual beli produk kosmetik dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pembeli dan penjual produk kosmetik.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaktif, dengan tahapan sebagai berikut:

Pengumpulan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan obyek pembahasan (display), reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah dikumpulkan (verifikasi), penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan data yang tersusun menarik kesimpulan (conclusion).

#### G. Sistematika Pembahasan

##### Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## Bab II :Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian objek jual beli, syarat-syarat objek jual beli, hal-hal yang dilarang dalam objek jual beli, kosmetik, perlindungan konsumen dalam hukum positif, dan tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan kerugian konsumen.

## Bab III: Praktek Jual Beli Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli produk kosmetik yang berisi, gambaran umum dari Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun, yang meliputi profil lokasi penelitiandan praktek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

## Bab IV: Tinjauan Hukum Islamdan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembelian produk kosmetik.



## Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup, daftar pustaka, dan biografi penulis.



## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Indonesia kata “jual beli” berarti menjual dan membeli. Menjual adalah menukar barang atau sesuatu dengan uang dan sebagainya, sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang.<sup>13</sup> Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian *syāri’at*, yang dimaksud pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.<sup>14</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab kata secara bahasa (*lughātan*) disebut *al-bai’*, *al-tijārah*, *al-mubādalah* artinya “menggambil, memberikan

<sup>13</sup> Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 75 dan 236.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

sesuatu atau barter”.<sup>15</sup> Berkenaan dengan kata al- *tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fāthirayat* 29 dinyatakan:<sup>16</sup>

﴿لَا يَرْغَبُونَ بِالتِّجَارَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ فِيهَا خَسْرَةٌ﴾

Artinya:

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.

Adapun definisi jual beli secara terminologi (istilah), para ulama berbeda pendapat, antara lain:<sup>17</sup>

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ، وَلَا مُنْعَهُ لِدَّةٍ، ذُو مَكَايَسَةٍ، أَحَدُ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ

وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

c. Menurut Ulama Syāfi'iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

d. Menurut Ulama Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَوْ فِي الدَّيْمَةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةً عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرَ رِبَاً وَقَرْضٍ

Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syarā'*.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Yang dimaksud dengan ketentuan *syarā'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syarā'*.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syarā'*.

Apabila kita perhatikan pada masa sekarang ini, jarang orang-orang memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakan dari mereka lebih menitikberatkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi. Sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.<sup>19</sup>


## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma' Ulama, yakni:


a. Al-Qur'an, diantaranya:

---


<sup>19</sup> As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 3.



Artinya:  
 “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>20</sup>



Artinya:  
 “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” (QS. Al-Baqarah : 282)



Artinya:  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa’ : 29)<sup>21</sup>

b. Al-Hadits

Sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya disebutkan:



Artinya:  
 “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Beliau menjawab “usaha tangan

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 47.

<sup>21</sup>Ibid.,83.

*manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan.” (HR. al-Bazaar dan al-Hakim)<sup>22</sup>*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka.”<sup>23</sup>

c. Ijma’ Ulama

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya.<sup>24</sup>

Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Objek Jual Beli

<sup>22</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 9.

<sup>23</sup> Ibn Majjah, Tarjamah Ibn Majjah Jilid 3 (Semarang: As-Syifa’, 1993), 38-39.

<sup>24</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu’amalah.*, 54.

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

Dalam hukum perjanjian hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alayh* adalah objek transaksi suatu transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.<sup>26</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Objek Jual Beli

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda.<sup>27</sup>

- b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 190.

<sup>27</sup> Ibid., 191.



sengketa. Ketidakjelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad.<sup>28</sup>

c. Objek akan dapat ditransaksikan menurut *syarā'*

1) Tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan tujuan sesuatu itu. Dalam hukum Islam terdapat prinsip *istisān* (kebijaksanaan hukum) yang membolehkan meninggalkan suatu aturan umum dengan mengambil aturan lain sebagai pengecualian karena adanya dalil *syār'ī* untuk melakukan tindakan.

2) Sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu objek apabila berupa benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan syarak dan benda yang dimiliki.<sup>29</sup>

Syarat-syarat objek transaksi (*ma'qūd 'alayh*, barang yang diperjualbelikan):

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci
- b. Harus memiliki manfaat
- c. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya
- d. Harus bisa diserahkan
- e. Harus diketahui keadaannya

<sup>28</sup>Ibid., 201.

<sup>29</sup>Ibid., 205-208.

f. Harus ada dalam genggamannya.<sup>30</sup>

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian, benda-benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Bahwa didalam ajaran Islam dilarang melakukan jual-beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Wahbah Al-Zuhayli menginformasikan bahwa najis yang disepakati oleh ulama pada umumnya adalah daging babi, darah, air kencing, tahi (tinja) dan muntah manusia, *khamar*, nanah, *madzi*, *wādi*, daging bangkai, daging hewan yang haram dimakan dagingnya, potongan atau bagian badan yang diambil dari hewan yang masih hidup.

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan

---

<sup>30</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiti, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Terj. Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc & Farhan Kurniawan, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 752.

perundang-undangan, kesuailaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian akad jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.<sup>31</sup>

d. Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

e. Mengetahui

Bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jaih Mibarok, Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2003), 99-101.

<sup>32</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 249.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.<sup>33</sup>

5. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Objek Jual Beli

Transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Klasifikasi atau kriteria objek dari jual beli yang dilarang dalam syariah Islam adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan itu diketahui halal dan diperbolehkan untuk ditransaksikan.
2. Barang yang diperjualbelikan itu mengandung manfaat bagi kehidupan manusia.
3. Barang tersebut tidak mengandung *madhātrāt* yang bisa merusak akal, raga dan jiwa manusia.<sup>34</sup>
4. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni penjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang

<sup>33</sup> Anggota IKAPI, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementantasi), (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2010), 42-44.

<sup>34</sup> Adiwarmar A.Karim Dan Oni Sahroni, Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Analisis Fikih Dan Ekonomi), (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 214-215.

sulbi pejantannya atau masih dalam tulang sulbi induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.

5. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
6. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli *fudzūliyy* dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahkan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.<sup>35</sup>
7. Barang yang diperjualbelikan belum diketahui hasilnya seperti transaksi jual beli tanaman yang masih berada di sawah atau di ladang.
8. Menjual barang yang hanya dilakukan seperti hanya sentuh-menyetuh barang, yang artinya jika orang tersebut menyentuh barang apa yang ia sentuh, maka ia wajib membeli barang tersebut (*jual beli mulāsamah*).

---

<sup>35</sup> Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 96.

9. Menjual barang yang hanya dilakukan dengan lempar melempar barang tersebut (*jual beli munābadzah*).
10. Jual beli barang najis yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mudah dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Mālikīyah membolehkannya setelah dibersihkan.
11. Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh ulama empat madhhab. Sebaliknya Ulama Zāhirī melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.
12. Jual beli yang tidak jelas (*mājhūl*). Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut Jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
13. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghāib*), tidak dapat dilihat. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khayar ketika melihatnya. Ulama Shāfi'iyah dan Hanabīlah menyatakan tidak sah, sedangkan Ulama Mālikīyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

- a) Harus jauh sekali tempatnya
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.<sup>36</sup>

## 6. Kosmetik

Kosmetik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “kosmetikos” yang berarti ketrampilan menghias, mengatur. Namun, pada perkembangannya, istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kalangan dan profesi yang berbeda, sehingga pengertian kosmetik menjadi begitu luas dan tidak jelas.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut: “*Kosmetik* adalah sediaan atau paduan bahan siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati *atau menyembuhkan suatu penyakit.*”<sup>37</sup>

Selanjutnya kosmetik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, menurut sifat dan cara pembuatannya, serta menurut kegunaan bagi kulit.<sup>38</sup>

### a. Penggolongan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI


<sup>36</sup> Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: CV ALFABETA, 2009), 253.

<sup>37</sup> Azhara dan Nurul Khasanah, Waspada Bahaya Kosmetik (Jogjakarta : FlashBooks, 2011), 21-22.

<sup>38</sup>Ibid., 23-25.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi menjadi 13 macam, yaitu:

- 1) Kosmetik untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan sebagainya.
- 2) kosmetik untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan sebagainya.
- 3) Kosmetik untuk mata, misalnya mascara, eye shadow, dan sebagainya.
- 4) Wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan sebagainya.
- 5) Kosmetik untuk rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan sebagainya.
- 6) Kosmetik pewarna rambut, misalnya cat rambut dan sebagainya.
- 7) Make-up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan sebagainya.
- 8) Kosmetik untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dan sebagainya.
- 9) Kosmetik kebersihan badan, misalnya deodorant, dan sebagainya.
- 10) Kosmetik untuk perawatan kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan sebagainya.





- 11) Kosmetik perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan sebagainya.
- 12) Kosmetik untuk cukur, misalnya sabun cukur dan sebagainya.
- 13) Kosmetik untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation, dan sebagainya.

b. Penggolongan Menurut Sifat dan Cara Pembuatannya

Menurut sifat dan cara pembuatannya, kosmetik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Kosmetik modern. Kosmetik modern yaitu kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk di antaranya adalah cosmedics).
- 2) Kosmetik tradisional. Jenis kosmetik tradisional ada 3 macam, yaitu: (a) betul-betul tradisional, misalnya mangir dan lulur yang bahannya diambil dari alam dan diolah menurut resep dan cara yang diajarkan secara turun temurun; (b) semi tradisional, yakni yang diolah dengan cara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama; dan (c) hanya namanya saja yang tradisional, sedangkan isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

c. Penggolongan Menurut Kegunaannya bagi kulit

Menurut kegunaannya bagi kulit, kosmetik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetics). Jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Beberapa kosmetik yang termasuk jenis kosmetik perawatan kulit ini antara lain, adalah: (a) kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser), misalnya sabun, cleansing, cream, cleansing milk, dan penyegar mulut (freshmer); (b) kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizer cream, night cream, dan antiwrinkle cream; (c) kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream, sunscreen foundation, dan sun block cream/lotion; serta (d) kosmetik untuk menipiskan atau mengelupaskan kulit (peeling), misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengampelas (abrasiver)
- 2) Kosmetik riasan (dekoratif atau make-up). Jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (self confidence). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar.

Setelah kita tahu penggolongan dari kosmetik, kita juga harus paham dan teliti dengan kandungan-kandungan dari kosmetik, agar kita tidak salah memilih kosmetik dan memakai kosmetik yang

berbahaya. Beberapa zat berbahaya yang sering digunakan dalam kosmetik dan yang harus diwaspadai sebagai berikut ini.

a. Surfaktan Teretoxilasi

Surfaktan merupakan suatu molekul yang memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak.<sup>39</sup>Zat ini termasuk zat umum yang digunakan dalam kosmetik sebagai zat foaming (pembentuk busa/buih) emulsifer (pembentuk emulsi), dan bumectants (pembasah). Dalam label, biasanya tertulis sebagai PEG, Polyethylene, glycol, polyoxyethylene, -eth- atau -oxynol. Zat kimia ini membentuk 1,4 -dioxan yang bersifat karsinogen sebagai zat ikutan pada proses pembuatan. Sifat karsinogen adalah sifat yang memicu kanker. Zat kimia ini bersifat toksik (beracun) bila dihirup, diserap melalui kulit, ataupun termakan.

b. Senyawa Polietilen Glikol

Polietilena glikol (PEG) adalah polimer yang banyak digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Secara kimiawi, PEG merupakan sekelompok polimer sintetik yang larut air dan memiliki kesamaan struktur kimia berupa adanya gugus hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang mengandung oksietilen (-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-). Beberapa

---

<sup>39</sup><http://intanint.blogspot.co.id/2013/12/makalah-surfaktan.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.21).

sifat utama dari PEG adalah stabil, tersebar merata, higroskopik(mudah menguap), dapat mengikat pigmen, dll.<sup>40</sup>

Biasanya, senyawa ini digunakan pada pembersih yang diperdagangkan untuk memisahkan lemak. Apabila digunakan berkali-kali sebagai produk perawatan tubuh, maka senyawa dapat menyebabkan penuaan dini.

c. Propilen/Butilen Glikol

Senyawa kimia ini bersifat sangat toksik, sehingga pekerja yang menanganinya disarankan menggunakan peralatan pelindung. Produk dari minyak bumi ini dapat berpenetrasi ke kulit dengan mudah dan bisa menyebabkan gangguan fungsi otak, hati dan ginjal. Zat ini sering ditemukan sebagai komposisi pada deodorant stick. Akibat yang ditimbulkan dari pemakaian produk bersenyawa ini akan menyebabkan gangguan kesehatan akut dan kronis.

d. Surfaktan Anionik

Surfaktan ini membentuk kelompok surfaktan yang paling besar dari jumlahnya. Sifat hidroliknya berasal dari bagian kepala ionik yang biasanya merupakan gugus sulfat atau sulfonat. Pada kasus ini, gugus hidrofob diikat ke bagian hidrofil dengan ikatan C-O-S yang labil, yang mudah dihidrolisis. Beberapa contoh dari surfaktan anionik adalah

---

<sup>40</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena\\_glikol](https://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena_glikol), (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.11).

linier alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol sulfat (AS), alpha olefin sulfonat (AOS) dan parafin atau secondary alkane sulfonat (SAS).<sup>41</sup>

Sekitar sembilan puluh persen dari produk berbusa pada perawatan tubuh menggunakan surfaktan anionik ini. Surfaktan juga digunakan pada pencuci mobil dan pembersih lantai. Surfaktan anionik yang umum tertera pada label diantaranya sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium methyl cocoyl taurate, sodium lauryl sarcosinate, sodium cocoyl sarcosinate, potassium coco hydrolysed collagen, TEA (triethanolamine) lauryl sulfate, TEA (triethanolamine) laureth sulfate, lauryl atau cocoyl sarcosine, disodium oleamide sulfosuccinate, disodium laureth sulfosuccinate, dan disodium dioctyl sulfosuccinate.

- e. Sodium Laureth Sulfate (SLES), dan Ammonium Laureth Sulfate (ALES)

Bahaya sodium lauryl sulfate pada kesehatan karena dapat menyebabkan iritasi mata, sariawan dan beberapa masalah kulit seperti dermatitis.<sup>42</sup>

<sup>41</sup><http://intanint.blogspot.co.id/2013/12/makalah-surfaktan.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.28).

<sup>42</sup><http://beebebi.com/news/11/BAHAYA-SODIUM-LAURYL-SULFATE-SLS-PADA-KESEHATAN>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.34).

Apabila zat kimia ini dikombinasikan dengan bahan lain, zat kimia ini membentuk zat nitrosamine dan mempunyai efek karsinogen pada tubuh.

- f. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)

Biasanya, zat kimia ini ditemukan pada produk berbusa untuk perawatan tubuh. Zat kimia ini dapat mengubah sistem imun (kekebalan) dan menyebabkan kerusakan pada mata, sistem saraf, paru-paru, dan kulit. Mungkin, zat ini terdaftar sebagai komponen produk semi natural yang diklaim berasal dari minyak kelapa.

- g. DEA (Diethanolamine), MEA (Monoethanolamine), dan TEA (triethanolamine)

Zat kimia ini sering digunakan pada produk pembersih perawatan tubuh yang digunakan untuk menjaga pH (derajat keasaman) formula. Pengaruh yang dihasilkan dari zat kimia ini dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi mata, kekeringan, dan bahkan bisa menjadi toksik jika digunakan dalam waktu lama.

- h. Zat Nitrosamin

Nitrosamin (nitrosamine) adalah senyawa karsinogenik (penyebab kanker) yang terdapat pada makanan yang diawetkan oleh nitrit. Nitrit sering digunakan untuk mengawetkan daging, ikan dan keju agar bakteri pembusuk

tidak dapat berkembangbiak.<sup>43</sup>Zat kimia ini bisa menyebabkan kontaminasi nitrosamine.

i. Surfaktan Kationik

Surfaktan ini umum digunakan pada produk kondisioner rambut sebagai zat antikusut.Zat sintetik ini mengiritasi folikel (kantong) rambut dan toksik.Akibat yang ditimbulkan dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan rambut menjadi kering dan rapuh.

j. Chromethylisothiazolinone dan Isotiazolinone

Kedua zat kimia ini bersifat korosif (merusak) terhadap mata dan kulit.Akibat yang ditimbulkan dalam pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata yang permanen dan luka bakar tingkat tiga pada kulit.Zat tersebut bisa berbahaya dan bahkan fatal hingga mematikan bila termakan serta dapat menyebabkan kerusakan membran mukosa paru-paru bila terhirup.

k. Stearalkonium Klorida

Awalnya, zat kimia ini dikembangkan sebagai pelembut kain, namun kemudian zat ini sering ditemukan pada kondisioner rambut dan krim.Zat ini bersifat toksik dan dapat menyebabkan alergi bila kontak langsung dengan zat tersebut.

l. Formaldehida

---

<sup>43</sup><http://nanikirawati.blogspot.co.id/2013/04/bahaya-nitrosamin.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.45).

Penggunaan Formaldehid dalam pangan merupakan hal yang sudah jelas dilarang oleh regulasi secara internasional karena efek toksiknya. Meskipun demikian, formaldehid boleh digunakan dalam kosmetika dan sampai saat ini masih menjadi salah satu kontroversi baik di internet maupun di masyarakat.<sup>44</sup>

Ini adalah zat penyebab kanker (karsinogen) lain yang umumnya ditemukan dan dipakai pada produk make-up yang diperdagangkan. Zat ini dapat menyebabkan reaksi alergi, sakit kepala, dan keletihan kronis.

m. Imidazolidinil Urea

Zat kimia ini membebaskan zat kimia lain yang berbahaya, yaitu formaldehid, sebagai hasil ikutan pada proses pembuatan.

n. Diazolidinyl Urea dan DMDM Hydantoin

Zat kimia ini mengandung formaldehid, suatu zat yang bersifat karsinogen dan toksik. Zat ini dapat menyebabkan dermatitis (radang kulit), luka bakar, iritasi pada membran mukosa, inflamasi, dan pengeluaran air mata.

o. Pengawet Paraben (Metil, Propil, Butil, dan Etil)

Paraben adalah bahan pengawet yang banyak digunakan dalam produk-produk kecantikan dan toiletries. Fungsinya, selain untuk memperpanjang usia pemakaian produk, adalah

<sup>44</sup><http://mugen-electric-eden.blogspot.co.id/2012/06/formaldehid-dalam-kosmetika.html>,  
(diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.48).



menjaga supaya sabun cuci muka atau body lotion tidak terkontaminasi jamur ataupun bakteri.<sup>45</sup>

Zat kimia ini sering digunakan pada formula kosmetik untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang ketahanan produk make-up. Bisa dilihat dari namanya, zat ini memang digunakan sebagai pengawet kosmetik agar produk bisa bertahan lebih lama. Umumnya, zat ini digunakan pada produk yang diperdagangkan, walau diketahui bersifat toksik dan menyebabkan reaksi alergi dan ruam-ruam kulit. Zat pengawet paraben ini masih umum dipakai dalam kosmetik.

p. Emolien Minyak Tumbuhan

Krim dan kosmetik komersial lain yang terbuat dari minyak tumbuhan yang dimurnikan mengandung asam lemak trans yang sangat berbahaya. Minyak poli tak jenuh dapat mengoksidasi dengan cepat, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan radikal bebas pada kulit dan juga penuaan dini. Zat tersebut juga menghilangkan nutrisi esensial, asam lemak, dan vitamin yang membantu melindungi dan melembabkan.

q. Emolien dari Silikon

Seperti emolien lain, produk bekerja seperti pembungkus plastik yang melindungi bagian luar kulit, namun karena

---

<sup>45</sup><http://perfectbeauty.id/beautytalk/paraben-dalam-kosmetik-betulkah-berbahaya/>, (diakses pada tanggal 20 mei, jam 10;54).

sifatnya sama dengan plastik, kulit jadi tak bisa melakukan fungsi absorpsinya dengan baik. Zat ini dapat terakumulasi di hati dan kantung limfa (getah bening) dan memicu perkembangan tumor.

r. Toluene

Toluene seringkali dikenal sebagai: benzene, toluol, phenylmethane, methylbenzene. Toluene dalam produk kosmetik berfungsi sebagai pelarut. Toluene dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pusing, iritasi kulit & gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Toluene sering ditemukan pada produk cat kuku & pewarna rambut.<sup>46</sup>

s. Alkohol dan Isopropil (SD-4)

Zat yang digunakan sebagai pengering ini umum terdapat dalam banyak produk kosmetik. Bila digunakan langsung pada kulit, zat ini akan mengelupaskan lapisan terluar yang melindungi tubuh terhadap bakteri, jamur, lumut, dan zat toksik lain. Zat ini berasal dari minyak bumi. Akibat yang akan ditimbulkan dalam penggunaan jangka panjang dapat memicu noda coklat atau penuaan dini.

t. Pigmen Warna FD &C (Food, Drugs & Cosmetics)

Pigmen warna sintetik ini dibuat dari ter batu bara serta mengandung garam logam berat yang meninggalkan produk

---

<sup>46</sup><https://vi-vn.facebook.com/mamuttamamutta/posts/1297404873630045:0>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017, jam 10.57).

ikutan yang bersifat toksik pada kulit. Telah dilakukan uji coba tentang zat ini dalam seekor binatang, dan hasilnya zat ini mengandung zat penyebab kanker.

## B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.<sup>47</sup> Menurut peraturan perundang-undangan, “*Perlindungan* konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada *konsumen*.”<sup>48</sup> Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

---

<sup>47</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 1.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>49</sup>

Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen dapat ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu

---

<sup>49</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>50</sup>

Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang masih sering terjadi dapat diminimalisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi.

## 2. Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Ketika membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen

---

<sup>50</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri.<sup>51</sup>

Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>52</sup> Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.<sup>53</sup> Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 yang berbunyi: “*Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*”<sup>54</sup>

Berikut ini ada dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:<sup>55</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

<sup>51</sup>Ibid.,9-10.

<sup>52</sup>Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 3.

<sup>53</sup> Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

<sup>54</sup>Pasal 2 Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>55</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen., 25-26.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, telah tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut: "*Perlindungan konsumen bertujuan:*

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakai barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen."<sup>56</sup>

### 3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penegakan

---

<sup>56</sup>Pasal 3 huruf (a-f) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hukum perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Agreement Establishing them World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

---

<sup>57</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20-21.



- k. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- l. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- m. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- n. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001;
- o. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Hak Merek dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001;
- p. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- r. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997; dan
- s. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di Indonesia dasar hukum yang dapat dijadikan oleh para konsumen untuk mengajukan perlindungan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, serta Pasal 33;
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 atas penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Indag Prov/ Kab/ Kota; dan
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia, untuk dapat memperoleh

---

<sup>58</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen., 53-54.

perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen dalam transaksi suatu barang dan/atau jasa yang dibeli maupun yang dikonsumsinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum utama yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

### C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan Kerugian Konsumen

#### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>59</sup>

Penjelasan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.” Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya.

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan

<sup>59</sup>Pasal 1 angka (3) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pengeertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>60</sup>

## 2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana datur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

*“Hak pelaku usaha adalah:*

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum ddari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian kosumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), 37-38.

<sup>61</sup> Pasal 6 huruf (a-e) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyetujui harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.<sup>62</sup>

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>62</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen., 40.

*“Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>63</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian infoemasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah

---

<sup>63</sup>Pasal 7 huruf (a-f) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>64</sup>

### 3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

- a. Tidak memnuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjual barang jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan *“halal”* yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

<sup>64</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen., 44.

- nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;<sup>65</sup>

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini juga ditegaskan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”*;

Pasal 8 ayat (3) undang-undang ini menyatakan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”*; dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pada Pasal 8 ayat (4) undang-undang ini menegaskan bahwa *“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”*

Dari uraian di atas mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, maka sudah jelas diatur mengenai apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam

---

<sup>65</sup>Pasal 8 ayat (1) huruf (a-j) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang diproduksinya.<sup>66</sup>

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) masih mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan suatu barang dan/atau jasa tersebut.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen., 64.

<sup>67</sup> Pasal 9 ayat (1) huruf (a-k), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di produksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan wujud aslinya.

#### 4. Tanggunga Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1). Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di bawah ini:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>68</sup>

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas,

---

<sup>68</sup> Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>69</sup>

#### 5. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault);

Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku di dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

<sup>69</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen., 125-126.

<sup>70</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen., 92.

dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>71</sup>

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability principle)

Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (presumption of liability principle), sampai dia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian adalah terdapat pada pihak tergugat, dan hal tersebut sering dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya di dalam prinsip beban pembuktian terbalik ini, seseorang akan dianggap bersalah sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan sebuah asas hukum praduga tak bersalah. Meskipun demikian ketika prinsip ini diterapkan di dalam kasus hukum perlindungan konsumen, maka asas praduga tak bersalah ini akan menjadi cukup relevan karena yang memiliki kewajiban

---

<sup>71</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen., 72.

untuk membuktikan kesalahan tersebut adalah pihak pelaku usaha (produsen) bukan konsumen.<sup>72</sup>

- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of non liability);

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>73</sup>

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability);

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya

<sup>72</sup>Ibid.,73-74.

<sup>73</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), 62-63.

hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada absolute liability, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).<sup>74</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of Liability)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini merupakan salah satu prinsip yang digemari oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksenerasi di dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Pada prinsip ini pelaku usaha tentu merasa beruntung karena mereka dapat mencantumkan klausul eksonerasi secara sepihak, dan membatasi maksimal tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian maka dapat terlihat jelas bahwa prinsip ini sangat merugikan bagi para konsumen karena klausul yang dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Adanya penerapan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini konsumen harus lebih berhati-hati di dalam melakukan kegiatan transaksi barang dan/atau jasa, hal tersebut perlu diperhatikan oleh konsumen untuk dapat meminimalisir

---

<sup>74</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen., 96.

terjadinya permasalahan konsumen yang mengalami kerugian akibat ulah pelaku usaha.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup>Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen., 76-77.

### BAB III

#### PRAKTEK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK DI TOKO AMELIA DUSUN BULU DESA CANDIMULYO DOLOPO MADIUN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1. Letak Geografis

Toko Amelia adalah sebuah toko yang beralamatkan di Dusun Bulu, Desa Candimulyo, Dolopo, Madiun.

###### 2. Keadaan Toko

Adapun luas Toko Amelia sekitar 81 m<sup>2</sup>. Toko tersebut sudah berdiri sejak tujuh tahun yang lalu, lebih tepatnya mulai pertengahan Maret 2010. Letak Toko Amelia terhitung sangat strategis, karena berada di pemukiman yang padat penduduk. Selain itu, karena faktor jarak antara dusun dengan kota cukup jauh menyebabkan para penduduk lebih memilih berbelanja di toko tersebut.

Pada awalnya Toko Amelia hanya menjual sembako saja. Seiring dengan berjalannya waktu, Toko Amelia semakin laris dan permintaan konsumen (penduduk) meningkat, mulai dari gerabah, peralatan tukang dan alat-alat tulis. Akhirnya, Toko Amelia berusaha memenuhi permintaan konsumen dan melengkapi barang dagangannya. Termasuk permintaan berbagai produk kosmetik yang banyak diminati para remaja dan ibu-ibu. Berikut ini kutipan wawancara:

“Produk kosmetik yang saya jual lumayan banyak macamnya, mulai pembersih muka, pelembab, bedak, lipstik dan lain-lain dari



merk ponds, wardah, garnier, viva dan ada sebagian dari luar indonesia (maaf ndak tahu merk kosmetiknya)”<sup>76</sup>.

### 3. Keadaan Karyawan

Toko Amelia memiliki karyawan berjumlah 1 orang.Karyawan tersebut perempuan.Dari segi pendidikan, karyawan tersebut lulusan SMA/Sederajat. Adapun dari segi keagamaan karyawan tersebut muslim.

### **B. Praktek Jual Beli Produk Kosmetik Sebagai Objek Jual Beli di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syarā'* dan disepakati.

Praktek jual beli produk kosmetik yang terjadi antara penjual dan pembeli yaitu pembeli datang ke Toko Amelia. Berikut ini kutipan wawancara :

“Pembeli datang ke Toko Amelia hendak membeli kosmetik yang dibutuhkan lalu karyawan atau pemilik toko melayani dan menawarkan produk-produk kosmetik yang dijual dan tersedia di toko.Bisa juga pembeli memesan kosmetik yang diinginkan, baru kemudian pihak toko tengkulak lalu dijual ke pembeli”<sup>77</sup>.

Dalam hal praktek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia, tidak semua produk kosmetik dipajang di rak etalase. Hanya produk kosmetik seperti merk Wardah, Garnier, Viva yang dipajang, sedangkan produk

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Amelia, lihat Transkrip No. 01/01-W/11-V/2017.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Amelia, lihat Transkrip No. 02/01-W/12-V/2017.

kosmetik yang tidak bermerek, seperti produk creampemutih wajah dan badan, lipstik maupun masker dari produk impor luar negeri yakni Cina dan Korea tidak dipajang di etalase. Pembeli biasanya tau kalau Toko Amelia menjual produk impor tersebut dari informasi sesama teman maupun dari jejaring soial seperti WhatsApp, face book, dan BBM. Peneliti melakukan wawancara kepada lima konsumen berbeda mengenai bagaimana cara mereka mengetahui bahwa di Toko Amelia menjual produk kosmetik yang jarang di jual di pasaran:

Saudara Riko memilih membeli produk kosmetik di Toko Amelia karena sering belanja produk kosmetik di toko tersebut.

“Ya sering aja belanja di toko amelia, trus tahu kalau disana juga menjual kosmetik. Kalau produk tertentu biasanya saya pesen dulu ke mbak Amel.”<sup>78</sup>

Sedangkan Rahayu membeli produk kosmetik di Toko Amelia sebab tertarik dengan foto profil WhatsApp yang dipasang oleh Ibu Amelia.

“Pertama saya tahu pas mbak amel pasang foto produk buat profil di whatshap. Trus konek langsung sama mbak amel. Tertarik sama produknya.”<sup>79</sup>

Berbeda dengan Saudari Rahayu yang mengetahui bahwa di Toko Amelia menjual Produk Kosmetik melalui jejaring sosial, Saudari Rini mengetahui langsung dari Ibu Amel.

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Riko, lihat Transkrip No. 11/06-W/17-V/2017.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rahayu, lihat Transkrip No. 12 /03-W/17-V/2017.

“Saya tahu dari mbak amel langsung.Sudah kenal lama dan biasanya kalau dia jual produk baru langsung kabar-kabar.Siapa tahu kalau minat.”<sup>80</sup>

Begitu juga dengan Saudari Cristin mengetahui kalau di Toko Amelia menjual produk kosmetik karena merupakan tetangga dari Ibu Amel.

“Saya kan tetangga jadi sering belanja di Toko Amelia. Jadi tahu kalau jual kosmetik.”<sup>81</sup>

Adapun Saudara Ilyas mengetahui kalau di Toko Amelia menjual produk kosmetik dari referensi temannya yang pernah membeli produk kosmetik di toko tersebut.

“Saya tahu dari teman kalau ada produk impor yang bagus.”<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, para konsumen mengetahui kalau di Toko Amelia menjual produk kosmetik ada yang merupakan referensi dari teman maupun melalui jejaring sosial.Sedangkan sikap dari pemilik Toko Amelia yang terkesan menyembunyikan beberapa produk kosmetik seperti kosmetik impor karena alasan produk kosmetik tersebut sebenarnya produk ilegal.

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rini, lihat Transkrip No. 13 /02-W/17-V/2017.

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Cristin, lihat Transkrip No. 14/05-W/17-V/2017.

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Ilyas, lihat Transkrip No. 15 /04-W/17-V/2017.

### **C. Penelitian Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Kosmetik telah menjadi sebuah lahan perdagangan yang mempunyai omset yang memuaskan. Ada beberapa produk di Toko Amelia sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, misalnya produk kosmetik tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dan bahkan tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Tapi produk tersebut tetap dijual di Toko Amelia. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Toko Amelia sebagai berikut:

“Saya tahu kalau ada peraturan yang mengharuskan menjual barang yang ada tanggal kadaluarsanya. Tapi bagaimana lagi kalau dari segi laba menggiurkan. Ya saya beranggapan kalau baru order berarti produknya baru. Trus dari konsumen ya biasa-biasa aja.”<sup>83</sup>

Padahal Ibu Amel selaku pemilik Toko Amelia, yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai Pelaku Usaha sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap pelaku usaha seharusnya patuh pada hukum yang berlaku ketika ia menjual produk dagangannya. Pelaku usaha harus memperhatikan kewajibannya dalam menjual produk barang dan/atau jasa, yakni seperti memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap produk yang dijual.

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Amelia, lihat Transkrip No. 04/01-W/13-V/2017.

Faktanya, ada beberapa alasan konsumen yang tetap membeli dan menggunakan produk kosmetik dari Toko Amelia. Peneliti melakukan wawancara kepada lima konsumen yang berbeda:

Saudari Rini menggunakan produk berupa pembersih muka dan bedak. Ada juga masker. Alasannya karena tertarik dengan produk kosmetik yang di jual di Toko Amelia.

“Saya sudah memakai produk kosmetik dari toko amelia sekitar 2 tahun yang lalu. Pada awalnya saya tertarik saja, karena sudah ada teman yang memakai produk sejenis dan hasilnya juga bagus. Ternyata setelah mencoba hasilnya bagus dan cocok di wajah.”<sup>84</sup>

Saudari Rahayu menggunakan produk berupa lipstik dan handbody. Alasannya karena kualitasnya bagus dan harganya murah.

“Saya sudah memakai produk ini kira-kira 2 bulan jalan. Saya membeli produk tersebut karena senang aja. Awalnya pas nyoba handbody (tester) kok nyaman di kulit. Ya sudah saya beli. Trus harganya lumayan ringan di kantong.”<sup>85</sup>

Begitu juga dengan Saudara Ilyas yang menggunakan produk berupa masker dan handbody dengan alasan kualitas produknya bagus dan harganya murah.

“Saya memakai produk kosmetik masker dan handbody dari mbak Amelia sejak 6 bulan yang lau. Yang pastinya karena kebutuhan. Dirasa produknya bagus dan harga ndak bikin kanker (kantong kering). Trus pastinya hasilnya oke.”<sup>86</sup>

<sup>84</sup>Hasil wawancaradengan Saudari Rini, lihat Transkrip No. 06/02-W/14-V/2017.

<sup>85</sup>Hasil wawancaradengan Saudari Rahayu., lihat Transkrip No. 07/03-W/14-V/2017.

<sup>86</sup>Hasil wawancara Saudara Ilyas, lihat Transkrip No. 08/04-W/14-V/2017.

Sedangkan Saudari Cristin menggunakan produk berupa pelembab wajah dan handbody dengan alasan karena tergiur dengan tawaran hasil yang cepat atau instant.

“Saya pengguna baru dari produk kosmetik yang dijual mbak amel. Mungkin baru 1 bulan yang lalu. Awalnya tergiur pengen wajah tambah cantik karena produknya menawarkan hasil yang cepat. Tapi baru jalan seminggu memakai produk tersebut malah wajah jadi buruk rupa. Jerawat muncul dimana-mana.”<sup>87</sup>

Saudara Riko memakai produk berupa pembersih wajah, pelembab dan handbody dengan alasan produk kosmetik tersebut merupakan kebutuhan baginya.

“Saya memakai produk yang dijual mbak amel sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi sekarang saya sudah berhenti. Saya pakai produk tersebut karena memang kebutuhan. Pada awalnya cocok-cocok saja, tapi setelah pemakaian jangka panjang lama-kelamaan kok ngrasa panas di kulit, sering memerah dan ndak nyaman kalau ndak diberlanjuti. Kayak ketagihan gitu.”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ternyata efek dari penggunaan produk kosmetik yang mereka beli di Toko Amelia berbeda-beda. Ada yang cocok dan ada yang tidak. Bagi yang tidak cocok maka akan timbul reaksi kulit seperti jerawat, terjadi kemerahan pada kulit dan kulit menjadi membengkak. Itulah salah satu bahaya produk kosmetik jika tidak sesuai dengan aturan.

Mengetahui ada dampak negatif dari pemakaian produk kosmetik yang di beli di Toko Amelia, penulis juga melakukan wawancara

<sup>87</sup>Hasil wawancaradengan Saudari Cristin, lihat Transkrip No. 09/05-W/16-V/2017.

<sup>88</sup>Hasil wawancaradengan Saudara Riko, lihat Transkrip No. 10/06-W/16-V/2017.

mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemilik Toko Amelia, yakni Ibu Amelia. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dari sekian lamanya saya jualan kosmetik tentunya tetap aja ada komplain dari konsumen. Walaupun complainnya sebatas kecewa, karena kurang puas dengan hasil produk yang saya jual. Jika konsumen complain sayaanggapi biasa saja. Konsumen kan menentukan pilihan produknya sendiri. Jadi kalau kurang puas itu sudah resikonya sendiri.”<sup>89</sup>

Selain melakukan wawancara kepada pemilik Toko Amelia, penulis juga melakukan wawancara kepada karyawan yang bekerja di toko tersebut mengenai cara atau prosedur jika ada konsumen yang ingin complain minta ganti rugi atas pembelian produk kosmetik di toko tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau ada komplain biasanya saya tanggapi dulu. Saya sampaikan kalau ada resiko kami mohon maaf. Karena saat memutuskan membeli adalah kehendak konsumen sendiri. Mungkin kalau ada yang sampai minta ganti rugi ya baru ditanggapi bu Amel. Alhamdulillahnya selama ini hanya komplain biasa, sekedar kecewa atau kurang puas dengan hasil produk kosmetiknya.”<sup>90</sup>

Begitupun kepada konsumen yang membeli produk kosmetik di Toko Amelia, penulis juga melakukan wawancara mengenai bentuk ganti rugi jika terjadi resiko dari pemakaian produk kosmetik yang di beli di Toko Amelia. Berikut kutipan wawancaranya:

Saudara Riko sebenarnya takut jika terjadi efek negatif dari pemakaian produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Amelia, lihat Transkrip No. 05/01-W/13-V/2017.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Nabila, lihat Transkrip No. 16/07-W/18-V/2017.

“Takut sih iya.Tapi kalau mau hasil yang maksimal ya mencoba dulu.Kalau terjadi resiko ya saya sendiri yang nanggung.”<sup>91</sup>

Berbeda dengan Saudara Riko, Saudari Rahayu tidak takut mencoba produk kosmetik yang baru, bahkan ia siap menerima semua resiko jika terjadi efek negatif dari pemakain produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia.

“Saya sudah sering mencoba produk baru, jadi ya biasa saja.Kalau ada resiko ya saya siap.Kan mau cantik niatnya.Intinya resiko ditanggung sendiri.”<sup>92</sup>

Sama seperti Sudara Riko, Saudari Rini sebenarnya juga takut jika terjadi efek negatif dari pemakaian produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia.

“Normalnya ya takut.Kalau ada resiko toko ya lepas tangan.Konsumen sendiri yang nanggung.”<sup>93</sup>

Ketika akan membeli produk kosmetik di Toko Amelia, Saudari Cristin berusaha untuk selektif melihat komposisi dari produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia, agar terhindar dari resiko jika tidak cocok menggunakan produk kosmetik tersebut.

“Takut beresiko itu tentu.Kan lihat komposisinya dulu, dilihat aman baru beli.Kalau ada resiko ya ditanggung sendiri.”<sup>94</sup>

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Riko, lihat Transkrip No. 11/06-W/17-V/2017.

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rahayu, lihat Transkrip No. 12 /03-W/17-V/2017.

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rini, lihat Transkrip No. 13 /02-W/17-V/2017.

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Cristin, lihat Transkrip No. 14/05-W/17-V/2017.



Saudara Ilyas meskipun juga takut jika terjadi resiko tapi ia juga siap menerima jika terjadi resiko yakni dampak negatif dari penggunaan kosmetik yang ia beli di Toko Amelia.

“Wajah atau bagian tubuh bermasalah ya takut. Resiko penggunaan kosmetik ya ditanggung pengguna. Mungkin pihak toko hanya permohonan maaf aja.”<sup>95</sup>

Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang bentuk ganti rugi, pada prakteknya jika terjadi resiko pada konsumen yang membeli produk kosmetik di Toko Amelia, Ibu Amelia hanya sebatas minta maaf kepada konsumen tersebut.

Dalam Undang-Undang Kosmetik juga mengatakan bahwa kosmetik adalah dibuat dari bahan yang mengandung bahan alami yang bertujuan memperindah kulit dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan; sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan BPOM No.HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik berbentuk obat. Dari tinjauan nyata yang dilakukan oleh Badan POM, kebanyakan produk yang beredar itu termasuk obat.

Padahal, penggunaan obat harus melalui resep dokter. Apabila dipakai sembarangan atau berlebihan, bisa memperburuk keadaan kulit. Bukannya kulit putih yang didambakan, malah kulit yang rusak dan

---

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Ilyas, lihat Transkrip No. 15 /04-W/17-V/2017.

memerah. Itu karena kosmetik pemutih memaksa melanin mengubah struktur kulitnya.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar produk pemutih sudah melanggar aturan dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Konsumen, dan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Misalnya banyak produk pemutih yang tidak memiliki nomor registrasi dan tidak terdaftar di departemen kesehatan, tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa, dan bahkan tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Itulah alasan kenapa setiap produk kosmetik harus terdaftar pada departemen kesehatan, agar setiap bahan-bahan serta pembuatan kosmetik lebih dirasa aman.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK**

**KOSMETIK DI TOKO AMELIA DUSUN BULU DESA CANDIMULYO**

**DOLOPO MADIUN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Produk Kosmetik**

**Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun**

Praktek jual beli kosmetik yang terjadi di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun merupakan bentuk penjualan dan pembelian secara langsung dan cash, namun ada juga yang berupa pesan bayar barang baru ada. Syarat-syarat yang menjadi objek akad jual beli harus diketahui, kadar, sifat wujud dan diketahui masanya, serta dapat diserahkan terimakan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran *ribā*. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *syarā'* seperti : darah, bangkai dan anjing. Karena menurut *syarā'* benda-benda tersebut tidak dapat digunakan.

Praktek jual beli produk kosmetik yang dijadikan objek jual beli merupakan milik penjual, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan dapat dilihat mata secara nyata. Syarat yang berkaitan dengan jual beli pada prinsipnya semua madzab sepakat behwasannya objek akad harus berupa *mālmuttaqawwim*, suci, *wujūd*(ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.

Mengenai syarat yang dijadikan objek jual beli barang haruslah jelas jumlah kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Seperti halnya yang dikemukakan Suhrawaerdi K. Lubis dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam yang dimaksud dengan menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.<sup>96</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek yang dijadikan jual beli di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun adalah produk kosmetik. Produk kosmetik yang dijual ada dua macam, yakni produk kosmetik yang legal dan produk kosmetik yang ilegal. Produk kosmetik legal merupakan produk kosmetik yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain merupakan kosmetik yang aman digunakan bagi konsumen. Sedangkan produk kosmetik ilegal merupakan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain merupakan produk kosmetik yang berbahaya digunakan bagi konsumen. Keduanya dalam hukum Islam mempunyai dampak hukum yang berbeda. Produk kosmetik legal diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak mengandung *madhārat* yang bisa merusak akal, raga dan jiwa. Sedangkan

---

<sup>96</sup> K. Lubis, Hukum Ekonomi, 134.

produk kosmetik ilegal dilarang dalam hukum Islam, karena mengandung *madhārat* yang bisa merusak akal, raga dan jiwa.

Produk kosmetik legal(aman) yang dijual di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun seperti merkViva, Wardah, Garnier jika dilihat dari bahan baku (objek) menggunakan bahan yang halal, dengan artian bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram dan najis. Sedangkan produk kosmetik ilegal (berbahaya) yang dijual di Toko Amelia seperti merk impor dari Cina dan Koreajika dilihat dari objek bahan bakunya masih diragukan kehalalannya. Banyak produk kosmetik impor yang menggunakan bahan baku seperti kolagen yang berasal dari babi dan juga plasenta yang berasal dari manusia. Kedua bahan tersebut jelas termasuk haram.Sesuai juga dengan Komisi Fatwa MUI yang melarang penggunaan organ tubuh manusia untuk kebutuhan pangan maupun kosmetik.

## **B. Tinjauan Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun**

### **1. Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>97</sup>

Unsur-unsur definisi konsumen:<sup>98</sup>

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau juga termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah

<sup>97</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>98</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 4-9.

“pemakai” dalam hal ini tepat digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang tidak dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/ atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).

c. Barang dan/ atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/ atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang semakin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh

masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perusahaan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti futures trading, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan / atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.

f. Barang dan/ atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan



Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

Pemilik Toko Amelia sebagai pelaku usaha sedangkan pembeli sebagai konsumen. Dalam hal ini pemilik Toko Amelia menawarkan atau menjual produk kosmetik sudah mengetahui ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli produk kosmetik. Pemilik toko sebenarnya mengetahui ada beberapa kosmetik yang dilarang beredar dipasaran tetapi karena faktor keuntungan yang diperoleh lumayan banyak, maka peraturan tersebut tidak ditaatinya.

Pembeli sebagai konsumen di Toko Amelia tidak mengetahui bahwa ada produk kosmetik yang tidak layak pakai atau rusak dilindungi oleh Undang-Undang. Para pembeli memakai produk kosmetik tersebut dengan berbagai alasan. Seperti yang diungkapkan oleh Saudari Rini, ia tertarik memakai produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia dan setelah ia coba hasilnya cocok bagus dikulit. Saudari Rahayu memakai produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia dengan alasan produk tersebut sangat

nyaman dipakai dan harganya relatif murah. Saudara Ilyas memakai produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia dengan alasan bahwa produk kosmetik tersebut merupakan kebutuhannya serta dari segi harga juga tergolong murah dan dari kualitas dirasa juga bagus. Saudari Cristin memakai produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia dengan alasan tergiur dengan hasil yang instan walaupun pada akhirnya produk tersebut tidak cocok dikulitnya, yakni kulitnya menjadi berjerawat. Saudara Riko memakai produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia dengan alasan ia menganggap hal tersebut kebutuhannya, namun setelah pemakaian jangka panjang ternyata kulitnya terbakar dan produk tersebut mempunyai efek membuat kulit ketagihan.

## **2. Tanggung Jawab Dari Pemilik Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun Terhadap Kerugian Pembelian Produk Kosmetik**

Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaimana terdapat

dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) di bawah ini:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>99</sup>

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:<sup>100</sup>

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal

ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

<sup>99</sup>Pasal 19 ayat (1-5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>100</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, 68.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus di bawah ini:<sup>101</sup>

a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara

---

<sup>101</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 127-129.

produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pendapat menuntut ganti kerugian.

Pemilik Toko Amelia, yakni Ibu Amelia tidak memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami dampak negatif dari penggunaan produk kosmetik yang dibeli di tokonya. Ibu Amelia beranggapan jika konsumen membeli produk kosmetik di tokonya berarti konsumen tersebut juga harus siap menanggung jika ada resiko yang tidak menandakan.

Begitu juga Saudara Nabila yang bekerja sebagai karyawan di Toko Amelia. Menurutnya jika ada konsumen yang meminta kerugian maka langsung bilang ke Ibu Amelia. Dan biasanya dari pihak toko hanya sekedar menyampaikan permintaan maaf, tidak ada bentuk ganti rugi selain itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:*

- k. Tidak memnuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- m. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- n. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- o. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- p. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjual barang jasa tersebut;
- q. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- r. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, *sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label*;
- s. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- t. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;<sup>102</sup>

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini juga ditegaskan bahwa "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud*";<sup>103</sup>

Pasal 8 ayat (3) undang-undang ini menyatakan bahwa "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*"; dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (a-j) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>103</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>104</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 8 ayat (4) undang-undang ini menegaskan bahwa "*Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.*"<sup>105</sup>

Dari uraian di atas mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, maka sudah jelas diatur mengenai apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan barang atau jasa yang diproduksinya. Hal itu dikarenakan jika sampai pelaku usaha melanggar perbuatan yang telah dilarang, di dalam mengedarkan atau memperdagangkannya, maka pelaku usaha tersebut harus bersedia untuk menarik baik sebagian atau seluruh barang dan/ atau jasa yang telah diproduksinya tersebut dari peredaran pasar sebagai bentuk dari pemberian sanksi administratif yang harus diterima oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diproduksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan wujud aslinya.

---

<sup>105</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh pemilik Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun terhadap calon pembeli atau konsumen sebagaimana dikemukakan rinciannya di atas terdapat beberapa pelanggaran pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, f, g,h dan j.

Perbuatan yang dilarang pertama oleh pihak Toko Amelia adalah menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sesuai dengan huruf a diatas.Yang dimaksud yaitu ada sebagian produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM.Pelaku usaha sudah sangat jelas mengetahui bahwa produk kosmetik yang dijual ada yang tidak terdaftar di BPOM.Sehingga pelaku usaha tidak bisa menjamin ada tidaknya zat aktif yang berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik yang bisa membahayakan kesehatan bahkan keselamatan konsumen, sehingga konsumen dapat merasa tidak nyaman karena produk tersebut tidak aman untuk digunakan.

Seperti yang tercantum dalam UU kosmetik yang mengatakan bahwa kosmetik adalah dibuat dari bahan yang mengandung bahan alami yang bertujuan memperlindah kulit dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan; sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri



Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan BPOM No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik berbentuk obat. Dari tinjauan nyata yang dilakukan oleh Badan POM, kebanyakan produk yang beredar itu termasuk obat. Seperti zat hydroquinone yang dipakai sebanyak 2% saja. Apabila ada produk kosmetik yang mengandung zat hydroquinone lebih dari 2%, maka itu termasuk obat. Dan penggunaan obat harus berdasarkan resep dari dokter.

Perbuatan yang dilarang kedua adalah di Toko Amelia menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut, yakni sesuai dengan huruf d di atas. Pelaku usaha bukanlah seorang dokter kulit dan kelamin ataupun seseorang yang memiliki keahlian dalam hal kecantikan. Dengan demikian pelaku usaha tersebut telah melanggar perbuatan yang dilarang dengan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keistimewaan atau kemanjuran yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang.

Perbuatan yang dilarang ketiga adalah di Toko Amelia menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang jasa tersebut, yakni sesuai dengan huruf f di atas. Pelaku usaha melanggar perbuatan yang dilarang dengan menawarkan dan mengiklankan produk secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor tertentu, dan juga pelaku usaha secara langsung menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap, dan juga pelaku usaha menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang keempat adalah di Toko Amelia menjual produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, yakni sesuai dengan huruf g di atas. Pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, dan dalam menjamin mutu barang yang di distribusikan atau diperdagangkan.

Perbuatan yang dilarang kelima adalah di Toko Amelia menjual produk kosmetik yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, yakni sesuai dengan huruf h di atas.

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: (a) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; (b) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya; (c) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam; (d) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; (e) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar;

Pelaku usaha atau Toko Amelia mengetahui dengan jelas bahwa beberapa produk kosmetik yang dijual tidak mencantumkan label “halal”, namun tetap saja mempromosikan dan memperjual belikan produk tersebut.

Perbuatan yang dilarang keenam adalah di Toko Amelia menjual produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dan/atau

petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni sesuai dengan huruf j di atas. Pelaku usaha atau Toko Amelia melakukan perbuatan yang dilanggar dengan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tertera pada kemasan produk kosmetik merupakan bahasa asing yang sulit dapat dimengerti oleh konsumen, bahkan pelaku usaha atau Toko Amelia juga kesulitan untuk dapat memahami ataupun mengerti dari berbagai macam jenis bahasa, baik dalam bentuk bahasa Inggris, Korea, bahkan China yang terdapat pada kemasan produk kosmetik.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas mengenai beberapa pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jual beli produk kosmetik di Toko Amelia ada yang bertentangan dengan Undang-Undang.

### **3. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen "Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut,

---

<sup>106</sup> Pasal 4 huruf (a-r ) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan

secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak inisitu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.



Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>107</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan "*Kewajiban Konsumen, adalah:*<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 47.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Seringkali pembeli sebagai pihak konsumen tidak membaca keterangan pada produk kosmetik yang akan dibeli. Misalnya tanggal kedaluarsa, zat kimia tertentu dan lain-lain. Sehingga menimbulkan berbagai resiko penyakit dan kerugian yang ditanggung oleh pihak konsumen, seperti pernyataan dari Saudara Riko yang menggunakan produk kosmetik yang ia beli di

---

<sup>108</sup>Pasal 5 huruf (a-d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Toko Amelia sekitar 6 bulan. Pada awalnya ia merasa cocok, tapi lama-kelamaan kulitnya menjadi panas dan memerah. Dan juga Saudari Cristin yang baru menggunakan produk kosmetik yang ia beli di Toko Amelia selama 1 bulan, wajahnya berubah menjadi jerawat.

Jika ditelaah menggunakan Pasal 4 di atas maka hak-hak konsumen belum terpenuhi. Konsumen sering tidak mendapatkan ganti rugi jika mengalami efek negatif dari penggunaan barang dan/ atau jasa. Keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang dan/ jasa juga sering diabaikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha hanya fokus pada mencari keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan konsumen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun adalah termasuk melanggar hukum Islam karena produk kosmetik tersebut berbahaya atau mengandung *madhārat*, jika digunakan bisa merusak akal, raga dan jiwa manusia.
2. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembelian produk kosmetik adalah termasuk melanggar peraturan perundang-undangan karena telah memperjualbelikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan menjual produk yang belum terdaftar, tidak ada label “halal”, keterangan tanggal produksi dan tenggang expirednya.

## B. SARAN-SARAN

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-

mudah dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai jual beli produk kosmetik.

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
2. Bagi pelaku usaha atau penjual produk kosmetik agar lebih berhati-hati dan selektif memilih produk yang diperjual belikan. Pelaku usaha harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan dari segi materiil maupun materiil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- al-Garyani, As-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer Surabaya*: Pustaka Progresif, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2010.
- Azhar dan Nurul Khasanah. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Jogjakarta :FlashBooks, 2011
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Majjah, *Tarjamah Ibn Majjah Jilid 3*. Semarang: As-Syifa', 1993.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.

Mafiah, Astha Zianatul. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*. Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Minanda, Mey. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Sofie, Yusuf. Pelaku Usaha, KonsumendanTindakKorporasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sudarsono.Pokok-PokokHukum Islam.Jakarta: RinekaCipta, 2001.

Sugiyono.MetodologoPenelitianKuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafe'i, Rachmat.FiqihMuamalah. Bandung: PustakaSetia, 2001.

Widjaja, Gunawandan Ahmad  
Yani.HukumtentangPerlindunganKonsumenJakarta: Raja GrafindoPersada, 2001.

Zen, BaswidanHusein. AnalisaFiqhdanUndang-undangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumenTerhadapPraktikJualBeliKomputerBekas (Second) di Metro Comp. SkripsiSarjana, STAIN Ponorogo, 2005.

<http://intanint.blogspot.co.id/2013/12/makalah-surfaktan.html>Sabtu, 20/05/2017, 10.21.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena\\_glikol](https://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena_glikol)Sabtu, 20/05/2017, 10.11.

<http://intanint.blogspot.co.id/2013/12/makalah-surfaktan.html>Sabtu, 20/05/2017, 10.28.

<http://beebebi.com/news/11/BAHAYA-SODIUM-LAURYL-SULFATE-SLS-PADA-KESEHATAN>Sabtu, 20/05/2017, 10.34.

<http://nanikirawati.blogspot.co.id/2013/04/bahaya-nitrosamin.html>Sabtu, 20/05/2017, 10.45.

<http://mugen-electric-eden.blogspot.co.id/2012/06/formaldehid-dalam-kosmetika.html> 20/05/2017, 10.48.



<http://perfectbeauty.id/beautytalk/paraben-dalam-kosmetik-betulkah-berbahaya/>  
diakses pada 20 Mei pukul 10:54.

<https://vi-vn.facebook.com/mamuttamamutta/posts/1297404873630045:0> Sabtu,  
20/05/2017, 10.57.

